

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Profesi hukum yang cukup menjanjikan diantaranya adalah Notaris. Tentu saja ada beberapa kompetensi khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang notaris. Dengan kata lain, tidak mungkin seorang notaris dapat berpraktik tanpa memiliki kemampuan memadai. Latar belakang pendidikan hukum merupakan sebuah keharusan. Pendidikan Strata 2 hukum bidang kenotariatan harus didahului dengan menempuh Strata 1 Ilmu Hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris juga merupakan jabatan seorang pejabat negara atau pejabat umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.<sup>1</sup>

Notaris, selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya, tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Notaris dituntut untuk senantiasa menjalankan tugas dan

---

<sup>1</sup> Yudha Pandu (ed.), 2009, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, h.2

jabatannya, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik saat menjalankan tugas jabatannya maupun di luar tugas jabatannya. Ini berarti, bahwa notaris harus selalu menjaga agar perilakunya tidak merendahkan jabatannya, martabatnya, dan kewibawaannya sebagai Notaris.

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan Jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam Pelaksanaan Jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris. Penerapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik perlu mendapatkan kajian lebih lanjut mengingat, sanksi tersebut dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Notaris dan tentu berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disingkat MPN) yang telah diatur dalam Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengawasan yang dilakukan oleh MPN berdasarkan Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

dapat dikatakan bersifat preventif dan represif, karena telah memiliki aturan yang jelas, yang juga bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan, dan tidak melanggar Norma Kode Etik Profesi. Kegiatan pengawasan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga bersifat represif, dengan memberikan penindakan atas pelanggaran pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris.

Fungsi Notaris adalah membuat akta-akta Notariil seperti akta pendirian Comanditer Venontrohap (CV), Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, akta waris, akta perjanjian kerjasama, akta jual beli. Sedang untuk akta-akta yang berkaitan dengan obyek tanah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat dengan PPAT). Jabatan sebagai Notaris ini dapat dirangkap dengan jabatan sebagai PPAT, dengan ketentuan wilayah kerjanya masih satu wilayah kerja dengan Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya/Kota. Dengan kata lain, rangkap jabatan tidak dilarang oleh Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notarismaupun peraturan PPAT.

Dalam hubungannya dengan peran notaris, perkembangan dunia usaha telah mendorong lapangan hukum keperdataan untuk senantiasa mengakomodir kebutuhan akan pembuktian tertulis. Notaris dalam profesi

sesungguhnya merupakan intansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat otentik.<sup>2</sup>

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) merupakan peraturan dasar hukum tanah nasional yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan tanah beserta sumber daya alam. Orang perorangan ataupun badan hukum dapat menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah melalui prosedur permohonan hak kepada pemerintah atau melalui peralihan hak atas tanah.

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat. Sedangkan perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak atas tanah, antara lain jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan lainnya. Menurut hukum tanah nasional, perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Awal mula eksistensi jabatan PPAT diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibannya yang menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah harus dilakukan para pihak di hadapan Pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri

---

<sup>2</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notaris dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru VanHoeve, hal. 444

Agraria Nomor 11 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 bahwa pejabat yang dimaksud adalah PPAT.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, kedudukan PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berkaitan dengan pertanahan dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dimaksud dengan PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu menyangkut hak atas tanah atau hak atas satuan rumah susun. Dalam sistem hukum nasional, PPAT bukan merupakan satu-satunya pejabat umum. Notaris berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 juga ditegaskan kedudukannya sebagai pejabat umum dengan kewenangan yang jauh lebih luas dibandingkan PPAT.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum lebih luas dibandingkan PPAT karena Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diperintahkan undang-undang maupun permintaan para pihak sepanjang tidak dikecualikan oleh pejabat lain berdasar undang-undang. Sedangkan PPAT hanya berwenang membuat 8 jenis akta

peralihan dan pembebanan hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam PMNA/Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 dan PP Nomor 37 Tahun 1998.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah maka sejumlah substansi baru dalam PP hampir mendekati substansi dari UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (JN), khususnya mengenai wilayah kerja PPAT.

Selama ini eksistensi kedudukan PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik khusus berkenaan dengan akta pertanahan diragukan bahkan dikritisi. Adapun yang menjadi pemicu keraguan dan kritik tersebut adalah, pertama, ketiadaan suatu dasar hukum kedudukan PPAT sebagai pejabat umum yang diatur dalam bentuk Undang-undang. Peraturan jabatan PPAT selama ini hanya diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Kedua adalah pembatasan kewenangan PPAT untuk membuat akta pertanahan dalam bentuk bebas diluar dari bentuk blanko akta yang telah ditentukan oleh Kepala BPN. Keterikatan PPAT untuk membuat akta pertanahan dengan cara mengisi blanko akta yang disediakan BPN dianggap mengurangi hakikat dari kedudukan PPAT sebagai pejabat umum. Dengan ditegaskannya kedudukan PPAT sebagai pejabat umum dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seharusnya PPAT diberikan kewenangan yang sama dengan Notaris untuk membuat aktanya sendiri, bukan sebaliknya mengisi blanko akta. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka akan

dianalisis eksistensi jabatan PPAT selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebelumnya didahului dengan mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga dari surat permohonan tersebut akan dilihat pada formasi Notaris yang telah ada di Departemen Hukum dan HAM. Sedangkan untuk PPAT pengangkatannya dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat dengan BPN). PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu, untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu.<sup>3</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat Peraturan Jabatan PPAT). Yang dimaksud dengan daerah yang belum cukup terdapat PPAT adalah daerah yang jumlah PPAT-nya belum memenuhi jumlah formasi yang ditetapkan BPN. Di daerah yang sudah cukup terdapat PPAT dan merupakan daerah tertutup untuk pengangkatan PPAT baru, Camat yang baru tidak lagi ditunjuk sebagai PPAT Sementara. Dimana untuk menjadi PPAT telah ditetapkan syarat-syarat khusus yang telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Jabatan PPAT yaitu antara lain umur minimal 22 atau 23 tahun, pendidikan Magister Kenotariatan, dan lulus dari ujian PPAT yang diselenggarakan oleh

---

<sup>3</sup> A. P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, , h.184

BPN. Sehingga formasi PPAT ditentukan oleh BPN, berdasarkan ketentuan yang ada di tiap wilayah kabupaten.

Pasal 17 huruf g menegaskan bahwa notaris dilarang merangkap jabatan di luar wilayah jabatan notaris. Berdasarkan Pasal 85 UUJN apabila larangan tersebut dilanggar dapat dikenai sanksi administratif dari MPN secara berjenjang, Notaris terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membela diri mulai dari MPD, Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disingkat MPW), Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disingkat MPP) dan pada akhirnya atas usulan MPP akan dilakukan pemberhentian tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN, menyebutkan bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, maka notaris yang berbeda wilayah jabatan sebagaimana tersebut telah melanggar larangan jabatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 huruf g UUJN. Dengan kejadian sebagaimana tersebut di atas, sehingga pembelaan apapun yang akan dilakukan oleh notaris di hadapan Majelis Pengawas atau di hadapan BPN, tidak ada gunanya karena sudah jelas kesalahannya dan pengaturannya sudah jelas, hanya dalam hal ini telah terjadi pemahaman yang tidak utuh oleh rekan-rekan notaris ketika akan mengikuti ujian calon PPAT, baik terhadap UUJN maupun Peraturan Jabatan PPAT mengenai wilayah jabatan dan tempat kedudukan, dalam arti yang penting lulus ujian PPAT. Karena sejumlah substansi baru dalam PP hampir

mendekati substansi dari UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (JN), khususnya mengenai wilayah kerja PPAT.

Melihat penetapan formasi notaris dan PPAT yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing, nampak bahwa seorang notaris bisa merangkap PPAT asalkan dalam satu wilayah kerja di dalam wilayah jabatan notaris. Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji tentang rangkap jabatan tersebut, dikarenakan tidak menutup kemungkinan akan terjadi rangkap jabatan antara Notaris dan PPAT yang tidak satu kantor tetapi masih satu wilayah jabatan notaris. Sehingga wacana ini perlu dikaji agar bisa diketahui kemungkinan dampak yang akan muncul.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Kajian Hukum Kecharusan Bagi Notaris dan PPAT Yang Merangkap Jabatan Berkedudukan Dalam Satu Daerah Atau Wilayah Kerja.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terdapat ketentuan yang mengharuskan daerah/wilayah kerja notaris dan PPAT dalam satu wilayah/daerah kerja ?
2. Bagaimana akibat atau sanksi yang dihadapi oleh notaris yang merangkap PPAT jika tidak berkedudukan dalam satu wilayah/ daerah Kerja?
3. Apa tindakan yang dilakukan oleh Majelis kehormatan apabila notaris merangkap PPAT tidak berkedudukan di wilayah kerja yang sama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan yang mengharuskan daerah/wilayah kerja notaris dan PPAT dalam satu wilayah/daerah kerja.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat atau sanksi yang dihadapi oleh notaris yang merangkap PPAT jika tidak berkedudukan dalam satu wilayah/ daerah Kerja.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan yang dilakukan oleh Majelis kehormatan apabila notaris merangkap PPAT tidak berkedudukan di wilayah kerja yang sama.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan problematika dalam menjalankan Rangkap Jabatan Notaris Yang Tidak Jadi Satu Wilayah Kerja dengan Kantor PPAT.

- b. Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara menganalisa problematika dalam menjalankan Rangkap Jabatan Notaris Yang Tidak Jadi Satu Wilayah Kerja dengan Kantor PPAT.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. PPAT**

#### **a. Pengertian Umum**

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Jabatan PPAT bahwa yang dimaksud dengan PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu (Pasal 2 ayat 1 Peraturan Jabatan PPAT).

b. Dasar Pelaksanaan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Dasar hukum pelaksanaan jabatan PPAT adalah sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan peraturan pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960. Di dalam peraturan tersebut PPAT disebutkan sebagai pejabat yang berfungsi membuat akta yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atau membebaskan hak atas tanah.<sup>4</sup> Hal ini merupakan jabatan yang dijalankan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan pada Pasal 19 dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 yang mengatur mengenai pendaftaran tanah sebagai salah satu usaha pemerintah dalam mengupayakan terwujudnya kesatuan atau unifikasi dibidang hukum pertanahan di Indonesia, agar dapat memberikan suatu kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang lebih luas serta memperoleh tertib administrasi dibidang pertanahan bagi para pihak yang berkepentingan. Pada Pasal 7 ayat 3 dalam Peraturan Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa peraturan tentang jabatan PPAT akan diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah tersendiri. Berdasarkan ketentuan yang menetapkan PPAT sebagai Pejabat Umum dan ketentuan bahwa akta PPAT adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian

---

<sup>4</sup> Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan Cetakan kelima belas, Jakarta, h.689

penuh, maupun ketentuan tentang rahasia jabatan dari PPAT yang harus dipegang teguh sedangkan rahasia jabatan tersebut sangat berarti terhadap hubungan kepercayaan antara masyarakat yang menggunakan jasa PPAT.

c. Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah

PPAT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum sebagai berikut yaitu: jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan PPAT dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum tersebut di atas sehubungan dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, yang terletak di wilayah daerah kerjanya, yang meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta. Kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir ke 24 dari Peraturan Pendaftaran Tanah yaitu bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut

PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.

d. Formasi PPAT

Formasi PPAT adalah jumlah maksimum PPAT yang diperbolehkan dalam satuan daerah kerja PPAT. Formasi ditentukan oleh Menteri. Formasi dari PPAT ini telah diatur oleh Pasal 14 Peraturan Jabatan PPAT dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1996. Peraturan Menagria/KBPN no.1 tahun 1996 menyebutkan bahwa Formasi PPAT di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan berdasarkan rumus sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2), adalah  $y = a1$ . Pada Pasal 2 ayat (2), menyebutkan Kabupaten/Kota tingkat II yang jumlah PPAT-nya telah mencapai jumlah sama atau lebih dari formasi yang ditetapkan dengan rumus dimaksud pada pasal 1 di atas dinyatakan tertutup untuk pengangkatan PPAT baru maupun pindahan dari daerah lain.<sup>5</sup>

Dasar Hukum PPAT Untuk Dapat Merangkap Jabatan Sebagai Notaris PPAT dapat merangkap jabatan sebagai notaris (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Jabatan PPAT), tetapi PPAT tidak dapat merangkap jabatan sebagai advokat (Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Jabatan PPAT).

---

<sup>5</sup> Yudha Pandu (ed.), 2009, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, h.244

## 2. Kajian Tentang Notaris

### a. Pengertian Umum

Pengertian menurut Pasal 1 angka 1 UUJN “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang”. Notaris merupakan Pejabat Publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat.

Pejabat Umum adalah orang yang melaksanakan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata. Peran notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk semakin besar terkait dengan semakin maraknya orang-orang membuat suatu badan hukum. Hal ini terjadi karena notaris berwenang untuk membuat suatu bentuk akta otentik yang mampu memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian dikemudian hari undang-undang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberi mandat untuk membuat akta otentik merupakan syarat sahnya dalam membuat suatu akta pendirian badan hukum, sebab akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dikarenakan sifat keotentikan yang dimiliki notaris tersebut atas akta yang dibuatnya. Notaris merupakan suatu profesi yang dilatar belakangi dengan

keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Hal ini menuntut notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat notaris menjalankan tugasnya, notaris harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat.

Dalam melayani kepentingan umum, notaries dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda satu sama lain dari tiap pihak yang datang kepada notaris untuk dibuatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya. Notaris dibebankan tanggung jawab yang besar atas setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya, dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan akta otentik. UUJN dapat secara tegas memberikan pengertian yang spesifik dalam pembedaan jenis yang terdapat dalam akta otentik. Masyarakat hanya mengetahui bahwa notaris merupakan pejabat yang membuat akta otentik. Masyarakat tidak pernah mengetahui secara spesifik jenis akta yang dibuat oleh notaris. Dalam kenyataannya suatu akta adalah otentik dikarenakan akta itu “dibuat oleh” pejabat dan dihadapan pejabat umum seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 KUH Perdata.

Notaris dikatakan pejabat umum, dalam hal ini dapat dihubungkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa

suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapkan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu,<sup>7</sup> oleh karena itu didalam Pasal 1 UUJN diatur lebih lanjut tentang hal ini, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris, sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain. Pejabat umum lainnya yang juga dapat membuat suatu akta otentik adalah Hakim, Pegawai Catatan Sipil dan sebagainya.<sup>6</sup>

b. Tugas dan Kewenangan Notaris

Tugas dan pekerjaan notaris adalah selain membuat akta-akta otentik seperti yang telah dinyatakan dalam pasal 1 UUJN maka notaris juga ditugaskan antara lain:<sup>7</sup>

- 1) Melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerking* dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan.
- 2) Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) Notaris dapat juga disebut biro jasa.
- 4) Membuat dokumen, salinan, turunan dari suatu akta dibawah tangan atau membuat *copy collatione*.

---

<sup>6</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, 2006, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, h.475

<sup>7</sup> R. Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.26

- 5) Membuat keterangan hak waris bagi golongan Timur Asing yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 6) Pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan perpajakan dan urusan bea materai.

Kewenangan notaris bersifat umum yang ditentukan dalam pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu :

“Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan/atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Selain itu, notaris juga mempunyai kewenangan yang meliputi 4 hal, yaitu: <sup>8</sup>

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat

4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

c. Formasi Jabatan Notaris

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUJN bahwa tempat kedudukan Notaris berada di kota atau kabupaten, maka dengan demikian formasi jabatan notaris harus ditentukan untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Sangat tidak mudah untuk menentukan formasi atau jumlah notaris yang dibutuhkan untuk tiap kota atau kabupaten, harus ada parameter atau alasan yang terukur mengenai formasi notaris untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Dalam Pasal 22 UUJN ditegaskan bahwa formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan :<sup>9</sup>

- 1) Kegiatan dunia usaha;
- 2) Jumlah penduduk; dan/ atau
- 3) Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/ atau dihadapan notaris setiap bulan.

d. Dasar Hukum Notaris Untuk Dapat Merangkap Jabatan

Sebagai PPAT Notaris dapat merangkap jabatan sebagai PPAT dalam lingkup wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf g UUJN), tetapi notaris tidak dapat merangkap jabatan sebagai advokat (pasal 3 huruf g jo. Pasal 17 huruf e UUJN)

---

<sup>8</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h.49

<sup>9</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.49

### 3. Kajian tentang Pengertian Wilayah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke Empat) wilayah merupakan daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dsb); lingkungan daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan); bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia wilayah adalah daerah yang biasanya mengandung kesamaan dalam ciri-ciri tertentu. Suatu daerah dibatasi oleh letak geografis, seperti propinsi-propinsi di Indonesia. Tetapi propinsi-propinsi di Indonesia juga merupakan kesatuan administratif pemerintahan.<sup>11</sup>

Menurut Ensiklopedi Indonesia wilayah merupakan bagian di muka bumi yang merupakan daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara yang bersangkutan; terdiri dari tanah, air (sungai dan laut), dan udara. Wilayah yurisdiksi adalah lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu atau kekuasaan hukum.<sup>12</sup> Jadi kalau dikembangkan definisi wilayah adalah suatu daerah atau lingkungan kerja tertentu yang menjadi kekuasaan dalam menjalankan tugas (kekuasaan hukum, pemerintahan, pengawasan, dsb).

---

<sup>10</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, h.1562

<sup>11</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1988, Cetakan Pertama, h.212

<sup>12</sup> *Ensiklopedi Indonesia edisi khusus*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1991, h.3921

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Kemanfaatan**

Roscou pound sangat terkenal dengan teorinya *law as a tool of social engineering* atau hukum adalah sebagai alat untuk merekayasa masyarakat. Hukum yang baik berisi tentang keinginan-keinginan dan kepentingan dari anggota masyarakat. Hukum yang didasarkan pada keinginan atau kebutuhan masyarakat tersebut akan lebih mudah untuk merekayasa masyarakat agar tindakannya sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum atau pembuat hukum.

Aliran Realisme dibagi menjadi dua, yaitu Realisme Amerika dan Realisme Skandinavia. Realisme Amerika mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah yang dilahirkan dari pengalaman-pengalaman yang terdapat dalam masyarakat. Pihak yang paling cocok untuk melahirkan peraturan adalah hakim sebagai pihak yang berpengalaman langsung menangani berbagai masalah hukum. Hukum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat agar dapat bermanfaat secara maksimal.

Menurut aliran Realisme Skandinavia menyatakan bahwa hukum dikembangkan dengan melakukan pengamatan. Pengembangan hukum yang demikian akan lebih mengilmiahkan hukum sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Hukum yang dibuat harus diartikan sebagai peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Hukum akan membentuk moral masyarakat menjadi lebih baik. Demi tercapainya tujuan tersebut maka

pembuatan hukum harus didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat. Pembuatan hukum melalui observasi yang didasarkan demi kesejahteraan masyarakatlah yang dapat menjadikan hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Dalam penelitian ini berdasarkan teori kemanfaatan bahwa yang menjadi dasar keberadaan notaris dan PPAT di masyarakat harus memiliki satu kemanfaatan bagi masyarakat terutama berkaitan dengan pelayanan pertanahan oleh sebab itu keberadaan notaris dan PPAT haruslah berada di satu wilayah kerja yang sama sesuai dengan kemanfaatannya dan hal ini tentu saja berkaitan erat dan diatur dalam substansi baru dalam PP hampir mendekati substansi dari UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (JN), khususnya mengenai wilayah kerja PPAT.

Melihat penetapan formasi notaris dan PPAT yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing, nampak bahwa seorang notaris bias merangkap PPAT asalkan dalam satu wilayah kerja di dalam wilayah jabatan notaris. Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji tentang rangkap jabatan tersebut, dikarenakan tidak menutup kemungkinan akan terjadi rangkap jabatan antara Notaris dan PPAT yang tidak satu kantor tetapi masih satu wilayah jabatan notaris.

## **2. Teori Keadilan**

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku

secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.<sup>13</sup> Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.<sup>14</sup> Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional. Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Dewa Gede Atmajaya, 2013, *Filsafat Hukum*, , Setara Press, Malang, hal. 81

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 346

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 345

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.<sup>16</sup>

Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, seperti tempat maupun waktunya. Namun secara umum, ada unsur-unsur formal dari keadilan, sesuai dengan pembagian aliran keadilan menurut Kelsen dan Rawls yang pada dasarnya terdiri atas;

1. Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum.
2. Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu.

Dengan unsur nilai keadilan yang demikian, yang dikaitkan dengan unsur hak dan manfaat ditambah bahwa dalam diskursus hukum, perihal

---

<sup>16</sup> Lili Rasjidi, 1994, *Filsafat Hukum mazhab dan refleksinya*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 47

realisasi hukum itu berwujud lahiriah tanpa mempertanyakan terlebih dahulu itikad moralnya. Maka nilai keadilan ini memiliki aspek empiris juga, disamping aspek idealnya,<sup>17</sup> maksudnya adalah apa yang dinilai adil dalam konteks hukum harus dapat diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang menurut konteks yang empiris juga.

keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian dan kemanfaatan yang paling banyak dibicarakan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Namun ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan yang paling penting bahkan satu-satunya.

Hubungan antara keadilan dan hukum identik dengan keadilan dengan kepatuhan kepada hukum. Namun pendapat ini keliru kecuali jika hukum diberi makna luas, karena pendapat hukum seperti ini akan

---

<sup>17</sup> Darji Darmodiharjo, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 155

membuat orang tidak bisa menjelaskan fakta bahwa kritik atas keadilan tidak terbatas pada pelaksanaan hukum dalam kasus-kasus tertentu, melainkan hukum itu sendiri juga sering kali dikritik berdasarkan adil atau tidaknya.

Penilaian keadilan atau ketidakadilan hukum bisa jadi dihadapkan pada pendapat berlawanan yang dituntun oleh sebuah moralitas yang berbeda. Misalnya hukum yang mengecualikan atau tidak memberikan kekuasaan kepada anak-anak atau orang tidak sehat akalnya dalam pembuatan kontrak atau wasiat dianggap adil. Karena mereka tidak memiliki kapasitas, yang dimiliki oleh orang dewasa yang sehat akalnya. Diskriminasi ini dibuat atas alasan yang jelas-jelas relevan.<sup>19</sup>

Terkait dengan undang-undang bahwa undang-undang dibuat dengan tujuan kebaikan masyarakat, keamanan rakyat, perdamaian dan keadilan. Oleh karena itu para pembuat undang-undang harus merumuskan dan menuliskan sesuai dengan moral dan kebahagiaan umum sehingga rakyat menerima dan mentaati, yang didalamnya tercakup seluruh hakikat dan seluruh daya keadilan.<sup>20</sup>

Sesuai dengan teori keadilan dalam permasalahan tesis ini bahwa sesuai dengan substansi baru dalam PP hampir mendekati substansi dari UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (JN), khususnya mengenai wilayah kerja PPAT.

---

<sup>19</sup> Theo Huijbers. 1995, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.. Hal 75

<sup>20</sup> Lili Rasjidi, 1994, *Filsafat Hukum mazhab dan refleksinya*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal 27

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian hukum normative dapat dibedakan dalam :<sup>21</sup>

- 1) Penelitian inventarisasi hukum positif.
- 2) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 3) Penelitian untuk menemukan hukum in concreto.
- 4) Penelitian terhadap sistematik hukum
- 5) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horisontal

Dalam pendekatan hukum normative ini maka penulis menggunakan penelitian hukum in concreto yaitu penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara in concreto yaitu usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan in concreto guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat

---

<sup>21</sup> Rony Hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990: hal. 12.

diketemukan termasuk ke dalam penelitian hukum juga akan disebut dengan istilah legal research.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder adalah data dari lapangan diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari .<sup>23</sup>

- a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
- b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 22

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Cet. 3, h.52

2) Bahan hukum sekunder

Penulisan tesis ini ada beberapa bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya meliputi library research, tulisan dalam buku-buku hukum, jurnal hukum, majalah-majalah hukum, serta bahan perkuliahan yang menyangkut pembahasan masalah yang ada.

3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia.

#### **4. Teknik Atau Metode Pengumpulan Data**

Sumber dari bahan hukum kepustakaan diinventarisasi dengan menggunakan cara mengklarifikasi bahan-bahan bacaan tersebut yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian kemudian dipilah-pilah, selanjutnya disistematisasikan dengan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.<sup>24</sup>

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pengumpulan Data Sekunder. Metode pengumpulan data sekunder diperoleh melalui :

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.176

- 1) Studi Kepustakaan, untuk memperoleh data sekunder ini penulis mencari dan membaca berbagai literature/buku-buku yang ada hubungannya dengan materi yang akan diteliti.
- 2) Studi Dokumentasi, dalam studi dokumentasi ini penulis melakukan pencatatan data yang berhubungan dengan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini

## **5. Analisa Data**

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.<sup>25</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hasil penelitian ini direncanakan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.127

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang Tinjauan Umum Notaris, Tinjauan Umum PPAT, Tinjauan Umum Wilayah atau Daerah Kerja, dan Perspektif Islam tentang Jabatan Notaris atau PPAT.

Bab III Dalam bab ini membahas perumusan masalah yang ada, yaitu : ketentuan yang mengharuskan daerah/wilayah kerja notaris dan PPAT dalam satu wilayah/daerah kerja, akibat atau sanksi yang dihadapi oleh notaris yang merangkap PPAT jika tidak berkedudukan dalam satu wilayah/ daerah Kerja dan tindakan yang dilakukan oleh Majelis kehormatan apabila notaris merangkap PPAT tidak berkedudukan di wilayah kerja yang sama.

Bab IV, Penutup, bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.